



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Jufri Aco Kau;**
2. Tempat lahir : Bitung;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 5 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Lompio Kec. Banggai Kab. Banggai Laut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jufri Aco Kau ditangkap pada tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan 25 Maret 2024;

Terdakwa Jufri Aco Kau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum Ni Ketut Marginingsih, SH., yang beralamat Jl. Trans Sulawesi Desa Tolai, Kec. Torue, Kab. Parigi Moutong Sulawesi Tengah, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109/Pen.Pid/2024/PN Prg, tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 26 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUFRI ACO KAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi lebih 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUFRI ACO KAU pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (bulan) penjara denda Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto \pm 14,85 Gram;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah potongan pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 Model CPH2239 Nomor IMEI 1: 869230058316756 dan IMEI 2: 869230058316749;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek/type Honda NIN02Q43L1 A/T;
- 1 (satu) buah kunci motor;
- 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Polisi DN 5181 HG No. Rangka MH1KFB116NK008054 dan No. Mesin KFB1E1008020

Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (Dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan sependapat bahwa perbuatan yang terbukti ialah Pasal Dakwaan Alternatif Kesatu, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan keringanan hukuman tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa JUFRI ACO KAU, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Desa Toboli Barat Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang, "dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu" yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat netto 13,242 (tiga belas koma dua empat dua) gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula di hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 terdakwa berangkat dari rumahnya yakni di Kabupaten Banggai menuju Kota Palu menggunakan sepeda motor dengan merek Honda kemudian pada keesokan harinya di tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa sampai di Kota palu tepatnya di kelurahan Kayumalue di rumah seseorang yang bernama NALDI. Selanjutnya terdakwa memberikan uang tunai kepada NALDI sebesar Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dan saat itu pula NALDI langsung mencarikan sabu untuk terdakwa sembari terdakwa menunggu NALDI dirumahnya. Berselang beberapa menit kemudian, paket sabu yang diminta

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa datang, sehingga terdakwa saat itu juga langsung pulang menuju Kabupaten Banggai melintasi jalur Kab. Parigi Moutong.

- Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/12/III/2024/Satresnarkoba tanggal 25 Maret 2024 saksi an. AGUS IRIANTO beserta tim resnarkoba lainnya melakukan pencegahan sekaligus penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang mana pada saat dilakukannya penggeledahan yang turut disaksikan oleh masyarakat setempat petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, 1 (satu) buah kunci sepeda motor, 1 (satu) buah STNK dengan nomor polisi DN 5181 HG yang mana dari hasil interogasi oleh petugas, diperoleh keterangan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu diperoleh terdakwa dengan cara membelinya yang rencananya akan dijual kembali dan terhadap penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin atau sertifikat terkait.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 13,242 gram diberi nomor bukti 3349/2024/NNF tanggal 17 April 2024, yang berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1440/NNF/IV/2024 tanggal 17 April 2024, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt. WAKA Asmawati, S.H.,M.Kes dengan kesimpulan bahwa bukti 3349/2024/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa JUFRI ACO KAU, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa JUFRI ACO KAU, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Desa Toboli Barat Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang, "dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu" yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat netto 13,242 (tiga belas koma dua empat dua) gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat tentang maraknya peredaran sabu lintas kabupaten yang sering melewati Kabupaten Parigi Moutong saksi an. AGUS IRIANTO bersama dengan tim melakukan giat penyelidikan terkait informasi tersebut, selanjutnya menindaklanjuti hal tersebut, berdasarkan surat perintah tugas nomor: SP.Gas/12/III/2024/Satresnarkoba tanggal 25 Maret 2024 saksi an. AGUS IRIANTO beserta tim resnarkoba lainnya berhasil mencegat terhadap terduga pelaku sehingga terhadapnya tim langsung melakukan penggeledahan sekaligus penangkapan yang mana dari hasil penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53, yang seluruhnya ditemukan di saku celana terdakwa dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, 1 (satu) buah kunci sepeda motor, 1 (satu) buah STNK dengan nomor polisi DN 5181 HG merupakan alat transportasi yang terdakwa gunakan untuk berangkat menuju Kayumalue membeli sabu tersebut. Terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin atau sertifikat terkait;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 13,242 gram diberi nomor bukti 3349/2024/NNF tanggal 17 April 2024, yang berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1440/NNF/IV/2024 tanggal 17 April 2024, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/pengujian, yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel Plt. WAKA Asmawati, S.H.,M.Kes dengan kesimpulan bahwa bukti 3349/2024/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa JUFRI ACO KAU, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Irianto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 WITA (malam) di Desa Toboli Barat, Kec. Parigi Utara, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi bersama Tim Satnarkoba melakukan penangkapan dan saksikan oleh aparat Desa;
- Bahwa yang ditemukan saat itu 1 paket sabu, 1 buah kaca pirex, 1 buah potongan pipet, 1 unit HP merek Oppo A53, 1 unit sepeda motor merek Honda, 1 buah kunci motor dan 1 buah STNK dengan nomor Polisi DN 5181 HG;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut ia dapatkan dari Kelurahan Kayumalue Kota Palu dari seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan berada di sepeda motor di Desa Toboli Barat;
- Bahwa 1 paket sabu ditemukan dikantong saku celana milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan dan terdakwa berterus terang bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tes urin dan hasil positif mengandung zat adiktif sabu
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa milik narkotika jenis sabu tersebut selama kurang lebih 1 minggu setelah ada laporan dari masyarakat Saksi bersama anggota langsung menanggapi laporan tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, Saksi bersama tim melakukan pencegahan terhadap Terdakwa di Desa Toboli Barat;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual sabu tersebut dengan cara terdakwa jual kembali ke Luwuk;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar semuanya;

2. Saksi Nasir di bawah sumpah di hadapan Penyidik, keterangannya di bacakan di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 WITA (malam) di Desa Toboli Barat, Kec. Parigi Utara, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi Tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan terhadap terdakwa;
- Bahwa adapun petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 wita, di Jalan Trans Desa Toboli Barat Kec. Parigi Utara Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa adapun yang saksi ketahui barang-barang yang ditemukan petugas kepolisian saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa rumah Lk. JUFRI ACO KAU berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 Model CPH2239 Nomor IMEI 1: 869230058316756 dan IMEI 2 : 869230058316749, ditemukan di kantong celana saya .1 (satu) unit sepeda motor merek/type honda NINO02Q43L1 A/T, 1 (satu) buah kunci motor, 1 (satu) buah STNK dengan nomor polisi DN 5181 HG No Rangka MH1Kfb116NK008054 dan No Mesin KFB1E1008020;
- Bahwa barang-barang tersebut Saksi melihatnya sudah di gelar di atas tanah;
- Bahwa pada saat di interogasi oleh pihak kepolisian Lk. JUFRI ACO KAU mengakui dia pemilik barang-barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan barang bukti dalam perkara ini yang berkaitan dengan sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu atau tidak pernah dengar Terdakwa menjual / mengedarkan Narkoba jenis sabu;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan kepemilikan izin penggunaan narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam Berkas Perkara Kepolisian dalam perkara ini yakni:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik nomor lab 1440/NNF/IV/2024 pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Tengah telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat neto 13,2934 (tiga belas koma dua sembilan tiga empat) gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik seberat 13,2422 (tiga belas koma dua empat dua dua) gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat neto 0,0075 (nol koma nol nol tujuh lima) gram (tidak tersisa setelah pemeriksaan laboratorium forensik) dengan hasil pengujian laboratorium mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Nomor Urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat keterangan hasil pemeriksaan Urine Nomor : 32/III/2024/Sidokkes Satresnarkoba pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 yang diperiksa oleh dr. LINDA FRISKILA di klinik sidokes polres parigi dengan hasil pemeriksaan sampel Urine An JUFRI ACO KAU menunjukkan hasil POSITIF terhadap hasil tes Amphetamin (AMP) dan Methamphetamine/tetrahydrokanabinol (MAMP/THC);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 wita (malam) di Desa Toboli Barat, Kec. Parigi Utara, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang yang bernama Naldi yang beralamat di Kelurahan Kayumalue Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 dengan saudara Naldi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga sabu yang Terdakwa beli saat itu dengan harga Rp15.200.000,00 dengan berat kurang lebih 14,85 (empat belas koma delapan lima) gram dengan jumlah 1 paket;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut sudah 2 kali Terdakwa membeli narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut sejak tahun 2014 namun Terdakwa berhenti setelah ditangkap, kemudian setelah bebas pada tahun 2023 Terdakwa kembali memperjual belikan sabu dan Terdakwa membeli dari saudara Naldi sudah yang ke 5 kalinya;
 - Bahwa keuntungan Terdakwa dari hasil penjualan sabu tersebut sekitar Rp700.000 Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu tersebut
 - Bahwa Terdakwa melakukan penjualan tersebut dengan cara Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan pembeli, kemudian pembeli datang ke rumah Terdakwa untuk membeli sabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa pada saat penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk menjual atau memiliki sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal sekali atas perbuatan Terdakwa tersebut;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
 - Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat neto 13,2934 (tiga belas koma dua sembilan tiga empat) gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik seberat 13,2422 (tiga belas koma dua empat dua dua) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah potongan pipet;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 Model CPH2239 Nomor IMEI 1: 869230058316756 dan IMEI 2: 869230058316749;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek/type Honda NIN02Q43L1 A/T;
 - 1 (satu) buah kunci motor;
 - 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Polisi DN 5181 HG No. Rangka MH1KFB116NK008054 dan No. Mesin KFB1E1008020;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 WITA (malam) di Desa Toboli Barat, Kec. Parigi Utara, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yakni di antaranya Saksi Agus Irianto dengan disaksikan Saksi Nasir selaku masyarakat setempat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A53 Model CPH2239 Nomor IMEI 1: 869230058316756 dan IMEI 2 : 869230058316749, ditemukan di kantong celana saya .1 (satu) unit sepeda motor merek/type Honda NINO02Q43L1 A/T, 1 (satu) buah kunci motor, 1 (satu) buah STNK dengan nomor polisi DN 5181 HG No Rangka MH1Kfb116NK008054 dan No Mesin KFB1E1008020;
- Bahwa Terdakwa saat di tangkap berada di atas motornya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik nomor lab 1440/NNF/IV/2024 pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Tengah telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat neto 13,2934 (tiga belas koma dua sembilan tiga empat) gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik seberat 13,2422 (tiga belas koma dua empat dua dua) gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat neto 0,0075 (nol koma nol-nol tujuh lima) gram (tidak tersisa setelah pemeriksaan laboratorium forensik) dengan hasil pengujian laboratorium mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Nomor Urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil pemeriksaan Urine Nomor : 32/III/2024/Sidokkes Satresnarkoba pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 yang diperiksa oleh dr. LINDA FRISKILA di klinik Sidokes polres parigi dengan hasil pemeriksaan sampel Urine An JUFRI ACO KAU menunjukkan hasil POSITIF terhadap hasil tes Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine/tetrahydrocannabinol (MAMP/THC);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak memiliki izin dalam memanfaatkan Narkotika jenis Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke SATU sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **"Setiap Orang"**;
2. Unsur **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut sebagai UU Narkotika), merujuk pada subyek tindak pidana berupa manusia (*persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan subyek hukum pidana sebagai Terdakwa bernama **Jufri Aco Kau**, dan dengan demikian yang menjadi penekanan adalah apakah benar Terdakwa merupakan subyek hukum pidana *persoon* yang tepat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain agar tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah menanyakan Identitas Terdakwa **Jufri Aco Kau**, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo* dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa membenarkannya, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam proses pemeriksaan perkara membenarkan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang sedang diadili merupakan Terdakwa **Jufri Aco Kau** dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa subyek hukum pidana yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah tepat dan tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” juga merujuk kepada kemampuan bertanggungjawab yang dipikul oleh Terdakwa, seseorang dapat menjadi subjek dalam hukum pidana sepanjang dapat dimintakan pertanggungjawaban (*teorekeningsvabaarheid*), serta subjek hukum pidana yang dikecualikan sebagai subjek tindak pidana seperti yang dijelaskan dalam Pasal 44 KUHP yakni pada pokoknya mengenai pelaku yang cacat jiwanya atau karena pertumbuhan jiwanya yang cacat dan Pasal 45 KUHP yang pada pokoknya mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Terdakwa merupakan seorang laki-laki, bernama **Jufri Aco Kau**, yang mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, hingga memberi tanggapan terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa yang diajukan sudah tepat dan tidak terjadi *error in persona*, namun untuk menyatakan apakah Terdakwa bersalah dan dapat mempertanggung jawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya haruslah dibuktikan dengan seluruh unsur-unsur pasal yang dilingkupi dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yang akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur pertama “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur pasal ini harus digabungkan dengan sub unsur “Narkotika Golongan I” dengan demikian yang dimaksud dalam sub unsur ini ialah

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Prg



seseorang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau memanfaatkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” ialah perbuatan Peredaran Gelap Narkotika Golongan I (kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum (*vide* Pasal 1 angka 6 UU Narkotika) yakni dilakukan dengan cara **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**, dimana dari masing-masing perbuatan tersebut **bersifat alternatif** artinya apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua Dakwaan Alternatif Kesatu ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Narkotika ialah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 1 UU Narkotika, yakni “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa penggunaan dan pemanfaatan Narkotika Golongan I diatur secara khusus dalam UU Narkotika yakni berdasarkan Pasal 8 ayat (1) *jo.* ayat (2) UU Narkotika dijelaskan dalam ayat (1) “Narkotika Golongan I **dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan** dan pada ayat (2) dijelaskan bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I **dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi** dan untuk **reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium** setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua Dakwaan Alternatif Kesatu ini **merupakan pemberatan dari Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika**, hal ini termuat secara tegas yakni dari unsur berat Narkotika Golongan I dalam unsur kedua ini yakni Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menjelaskan maksud dan definisi dari unsur ke dua ini, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agus Irianto dan Saksi Nasir diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Agus Irianto beserta anggota Kepolisian Polsek Parigi Moutong yang lainnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 WITA (malam) di Desa Toboli Barat, Kec. Parigi Utara, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agus Irianto diketahui bahwa pada saat ditangkap aparat kepolisian terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang ada di atas motor dan tidak sedang melakukan perbuatan jual beli narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 Model CPH2239 Nomor IMEI 1: 869230058316756 dan IMEI 2 : 869230058316749, ditemukan di kantong celana saya .1 (satu) unit sepeda motor merek/type honda NINO02Q43L1 A/T, 1 (satu) buah kunci motor, 1 (satu) buah STNK dengan nomor polisi DN 5181 HG No Rangka MH1Kfb116NK008054 dan No Mesin KFB1E1008020;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut milik Terdakwa seluruhnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik nomor lab 1440/NNF/IV/2024 pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani kepala bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Tengah telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat neto 13,2934 (tiga belas koma dua sembilan tiga empat) gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik seberat 13,2422 (tiga belas koma dua empat dua dua) gram dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat neto 0,0075 (nol koma nol-nol tujuh lima) gram (tidak tersisa setelah pemeriksaan laboratorium forensik) dengan hasil pengujian laboratorium mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Nomor Urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil pemeriksaan Urine Nomor : 32/III/2024/Sidokkes Satresnarkoba pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 yang diperiksa oleh dr. LINDA FRISKILA di klinik Sidokes polres parigi dengan hasil pemeriksaan sampel Urine An JUFRI ACO KAU menunjukkan hasil POSITIF terhadap hasil tes Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine/tetrahydrocannabinol (MAMP/THC);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memanfaatkan Narkotika jenis Metamfetamina;

Menimbang bahwa Metamfetamina merupakan zat yang terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membuktikan status barang bukti dalam perkara ini yang mengandung Narkotika jenis Metamfetamina tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan transaksi gelap Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agus Irianto dan Saksi Nasir, dan Terdakwa didapatkan fakta hukum bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan dengan berat neto 13,2934 (tiga belas koma dua sembilan tiga empat) gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik seberat 13,2422 (tiga belas koma dua empat dua dua) gram benar mengandung Metamfetamina yang ditemukan pada Terdakwa merupakan hasil didapatkan dari seseorang yang bernama Naldi di Kecamatan Kayumalue Kota Palu dengan cara membeli dimana menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa beli saat itu dengan harga Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 14,85 (empat belas koma delapan lima) gram dengan jumlah 1 paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa tidak memiliki izin untuk memanfaatkan sabu tersebut, dan Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa memang akan menjual sabu tersebut, serta Terdakwa memiliki riwayat bahwa ia menjual sabu tersebut sejak tahun 2014 namun Terdakwa berhenti setelah ditangkap, kemudian setelah bebas pada tahun 2023 Terdakwa kembali memperjual belikan sabu dan Terdakwa membeli dari saudara Naldi sudah yang ke 5 kalinya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Saksi Agus Irianto menerangkan bahwa hasil dari interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa barang bukti tersebut dijual kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Nasir selaku masyarakat setempat yang mengikuti jalannya penangkapan dan penggeledahan membenarkan bahwa seluruh barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa, namun Saksi Nasir tidak mengetahui apakah benar Terdakwa menjual sabu tersebut kembali atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap perkara ini, tidak ditemukan fakta persidangan maupun fakta hukum yang kuat dan tidak terbantahkan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan menjual kepada siapa dan bagaimana cara Terdakwa menjualnya, dengan harga berapa Terdakwa menjualnya, hal-hal tersebut tidak ditemukan pada saat persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dengan mendapatkan Narkotika jenis Metamfetamina dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Naldi dengan harga Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 14,85 (empat belas koma delapan lima) gram dengan jumlah 1 paket dengan demikian Terdakwa memiliki kehendak dan pengetahuan terhadap perbuatan melawan hukum terkait peredaran gelap narkotika, mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang undang-undang dan tidak memiliki izin dalam peredaran narkotika jenis Metamfetamina, "**membeli**" Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yang terdaftar dalam Nomor Urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, merupakan perbuatan Peredaran Gelap Narkotika Golongan I dan tidak digunakan untuk **kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi** dan untuk **reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium serta** Terdakwa, tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk itu dalam memanfaatkan yakni menjual Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU Narkotika berupa Metamfetamina (*vide* Pasal 8 UU Narkotika);

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur kedua yakni **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram"** telah terpenuhi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti **secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Kesatu**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Kesatu a quo**, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan **bersalah dan mampu bertanggungjawab** maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) **jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda**, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa serta sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU Narkotika, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka dapat diganti dengan pidana penjara maksimal 2 (dua tahun) penjara, dimana besaran denda dan lama masa penggantian pidana penjara apabila tidak dapat membayar pidana denda akan ditentukan dan dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun demikian penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, **masa**

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 21 ayat (4) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, **perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat neto 13,2934 (tiga belas koma dua sembilan tiga empat) gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik seberat 13,2422 (tiga belas koma dua empat dua dua) gram;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah potongan pipet;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terhadap barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Pembelian Narkoba dalam perkara ini, dengan demikian perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 Model CPH2239 Nomor IMEI 1: 869230058316756 dan IMEI 2: 869230058316749;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek/type Honda NIN02Q43L1 A/T;
- 1 (satu) buah kunci motor;
- 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Polisi DN 5181 HG No. Rangka MH1KFB116NK008054 dan No. Mesin KFB1E1008020;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terhadap barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Pembelian Narkoba dalam perkara ini, dengan demikian perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **masing-masing dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program Pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berjumlah cukup banyak;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Prg



Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Jufri Aco Kau** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 9 (sembilan) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat neto 13,2934 (tiga belas koma dua sembilan tiga empat) gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik seberat 13,2422 (tiga belas koma dua empat dua dua) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah potongan pipet;
- masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 Model CPH2239 Nomor IMEI 1: 869230058316756 dan IMEI 2: 869230058316749;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek/type Honda NIN02Q43L1 A/T;
- 1 (satu) buah kunci motor;
- 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Polisi DN 5181 HG No. Rangka MH1KFB116NK008054 dan No. Mesin KFB1E1008020;

masing-masing dirampas untuk negara;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh kami, Ramadhana Heru Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., M.H., Maulana Shika Arjuna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir M. Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Deni Hartanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap tanpa didampingi Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Angga Nugraha Agung, S.H., M.H.

Ramadhana Heru Santoso, S.H., M.H.

TTD.

Maulana Shika Arjuna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Abdul Kadir M. Djen Abbas, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)